BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa pembatasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama, mengalami perselisihan dengan kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum nasional menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1), sehingga secara substantif membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan lintas agama. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan filosofi: DUHAM berpijak pada asas universalisme dan kebebasan individu, sementara hukum Indonesia bertumpu pada nilai religiusitas dan kolektivitas budaya yang hidup dalam masyarakat, yang berorientasi pada harmonisasi antara hukum positif dan norma agama.

Sementara itu, perspektif ulama Indonesia, sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara konsisten menolak legalitas pernikahan beda agama atas dasar pertimbangan syar'i. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 menegaskan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim adalah haram dan tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam mengenai keluarga. Ulama menilai bahwa kesamaan iman merupakan syarat esensial dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan bahwa pembiaran terhadap

pernikahan lintas agama berpotensi merusak tatanan spiritual keluarga Muslim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 16 DUHAM dalam konteks hukum Indonesia tidak bersifat absolut. Penerapannya dibatasi oleh aturan negara yang diadopsi dari ajaran-ajaran keagamaan dan nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Penyesuaian atau harmonisasi antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan nilai-nilai religius yang dianut mayoritas masyarakat menjadi suatu tantangan dan peluang dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif namun tetap berlandaskan moralitas agama.

B. Saran-saran

Berangkat dari permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah:

1. Saran pertama ditujukan kepada kalangan akademisi dan peneliti hukum agar dapat melanjutkan kajian ini secara lebih mendalam, khususnya dengan pendekatan empiris atau sosiologis untuk melihat bagaimana keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dipahami dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural secara agama.
2. Saran kedua ditujukan kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih proaktif dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global, tanpa

mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang telah menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan, serta memperjelas batasan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan.